



**PENETAPAN**

Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ade Sulaiman bin Iyo**, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Februari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kp. Seuseupan RT 001 RW 004 Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Rohayati binti Sukarta**, tempat tanggal lahir Bandung, 09 November 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kp. Seuseupan RT 001 RW 004 Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 01 September 2023 dengan register perkara Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 29 Maret 2018 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Sukarta yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Nana Suhandi dan Bapak Budi serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa Emas 5 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda, maupun hubungan lain yang dilarangleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di alamat Kp. Seuseupan RT 001 RW 004 Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak, yang bernama:
  - a. Henry Hidayaturahman Bin Ade Sulaiman, lahir 25 November 2000
  - b. Syifa Salsabila Binti Ade Sulaiman, lahir 30 Juli 2005
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-506/Kua.10.26.04/PW.01/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Tidak

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu dari Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: 463.4/SKM-052/Kesra tertanggal 18 Agustus 2023;

9. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ade Sulaiman bin Iyo**) dan Pemohon II (**Rohayati binti Sukarta**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2018 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Ade Sulaiman bin Iyo**) dan Pemohon II (**Rohayati binti Sukarta**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2023;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 29 Maret 2018, namun pernikahannya tidak tercatat, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph, tertanggal 01 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2023;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.**

**Dewi Afiyani, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 0,00

J u m l a h : Rp 0,00 (nol rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Nph